



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Muh. Jufri bin Sofyan Habbaru, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan Usaha Air Bersih, bertempat tinggal di Jln. P. Diponegoro No. 106 RT.001/RW.001, Kelurahan Benua-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai "**Pemohon I**";

Noffia Renyaan binti Yakobus Renyaan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jln P. Diponegoro No. 106 RT.001/RW.0013, Kelurahan Benua-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Kdi, tanggal 15 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;

Hal. 1 dari 12 hal. Perkara nomor 0046/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2008 di Kelurahan Benua-Benua Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Tamrin, yang bertindak sebagai wali nikah sepupu satu kali dari Pemohon II yang bernama Asrin, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama M. Rizal dan M. Jafar, dengan mas kawin seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. Muh. Ibrahim, lahir tanggal 16 Oktober 2009,

4.2. Muh. Ismail, lahir tanggal 16 Oktober 2009,

4.3. Azalia, lahir tanggal 14 November 2017,

4.4. Muh. Iksan Maulid, lahir tanggal 20 November 2018;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kendari Barat, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 12 hal. Perkara nomor 0046/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER,

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muh. Jufri bin Sofyan Habbaru**) Pemohon II (**Noffia Renyaan binti Yakobus Renyaan**), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2008 di Kelurahan Benua-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya(*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan pada kalimat tertulis "Tambrin" sebenarnya "Tamrin";

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 orang saksi, sebagai berikut;

I. Surat,

1. Fotokopi KTP. an. Muh. Jufri, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai Aslinya, Nomor 7471050111870003, tanggal 18 Desember 2013, (bukti P.1),
2. Fotokopi KTP. an. Noffia Renyaan, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya Nomor 74710551119110002 tanggal 18 Desember 2013, (bukti P.2);

Saksi-Saksi,

1. **Asrim bin Renyaan**, umur 52 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Balai Kota III, RT.003/RW.002, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 hal. Perkara nomor 0046/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II sepupu 1 kali dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 12 Februari 2008 Kelurahan Benua-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi hadir dan banyak yang lainnya hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah sepupu 1 kali Pemohon II (anak laki-laki dari saudara kandungnya ayah Pemohon II) bernama **Asrim**, karena baik ayah kandung, kakek, saudara kandung dan paman Pemohon II tidak ada/sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama **Thamrin**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **M. Rizal** dan **M. Jafar**, dan separangkat alat shalat sebagai mahar, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada saat menikah berstatus Jelaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan/larangan untuk menikah, tidak ada hubungan apapun, baik nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada akta Nikahnya, tidak terdaftar di KUA Kecamatan yang berwenang;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah bercerai dan dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Perkara nomor 0046/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat Nikah adalah untuk mengurus Akta kelahiran anak dan untuk urusan lainnya;

2. **Rini Ahmad binti Ahmad**, umur 46 tahun, agama Islam, tempat tinggal di, Kelurahan Benua-Benua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena sepupu satu kali dengan saksi, sedang Pemohon II kenal setelah menikah dengan Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah secara Islam

pada tanggal 12 Februari 2008 di Kelurahan Benua-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi hadir dan banyak yang lain hadir;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama **Thamrin**;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepupu 1 kali Pemohon II bernama **Asrim**, (anak laki-laki dari saudara kandung ayah Pemohon II), bernama **Asrim**, karena baik ayah kandung, kakek, saudara kandung dan Paman Pemohon II tidak ada/sudah meninggal dunia;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah 2 orang yaitu **M. Rizal** dan **M. Jafar**, kemudian maharnya seperangkat alat shalat, dibayar tunai;

- Bahwa pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah masing-masing berstatus Jejaka dan Perawan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan apapun baik darah/nasab, susuan maupun semenda;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahannya;

Hal. 5 dari 12 hal. Perkara nomor 0046/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak dan selama pernikahannya tersebut tidak pernah bercerai;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada buku Nikahnya, tidak terdaftar di KUA;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat Nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan urusan kepentingan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terkait tempat tinggal para Pemohon yang berdomisili di Kota Kendari, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat/pengesahan Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2008 di Kelurahan Benua-Benua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, karena pernikahannya tersebut tidak mempunyai bukti Nikah atau legalitas hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, dan untuk mendapatkan hal tersebut hanyalah melalui Itsbat atau Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama, yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Hal. 6 dari 12 hal. Perkara nomor 0046/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa pemenuhan syarat dan rukun perkawinannya itu sendiri, yang tentunya menurut ketentuan hukum materil perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan menurut ketentuan Syariat Islam, termasuk ada atau tidak adanya halangan perkawinan, baik halangan hukum ataupun halangan hubungan darah atau nasab, susuan maupun semenda;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti uarat dua orang saksi yaitu Asrin bin Renyaan (saksi 1) dan Rini Ahmad binti Ahmad (saksi ke 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi KTP. Pemohon I dan Pemohon II, merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan adalah para Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari para Pemohon, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah menurut agamanya sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi, (vide Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari para Pemohon mengenai hal-hal yang menyangkut proses hingga pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, dan keterangan antara saksi satu dengan saksi dua saling bersesuaian, kemudian ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai bukti yang menguatkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 hal. Perkara nomor 0046/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 12 Februari 2008 di Kelurahan Benua-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Thamrin, Wali Nikah sepupu satu kalinya Pemohon II bernama Asrim (anak laki-laki dari saudara kandungnya Ayah Pemohon II), saksi Nikah 2 orang yaitu M. Rizal dan M. Jafar, sedang mahar/mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik darah/nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah berstatus Jejak dan Perawan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri sampai sekarang, tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang; _

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, pernikahannya memenuhi rukun pernikahan menurut Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terdiri dari unsur : calon suami, calon istri, wali Nikah, Ijab qabul dan 2 orang saksi, berikut mahar/mas kawin;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan atau halangan baik nasab, susuan, semenda maupun hukum;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan, tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat keberadaannya sebagai suami istri;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah sebagai bukti pernikahan yang dapat dipertanggung jawabkan;

Hal. 8 dari 12 hal. Perkara nomor 0046/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan untuk mendapatkan legalitas hukum sebagai bukti melalui Isbat/pengesahan Nikah;
- Bahwa pengesahan Nikah diperlukan untuk mengurus kelahiran anak atau Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sebagai fakta selanjutnya, ternyata yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepupu satu kali Pemohon II bernama Asrim, hal ini dikarenakan ayah kandung Pemohon II, kakek, saudara kandung Pemohon (masih dibawa umur) maupun Paman Pemohon II semuanya tidak ada/meninggal dunia, maka sesuai urutan yang termasuk dalam wali mujebir, adalah termasuk sepupu satu kali pihak perempuan (Pemohon II), dalam hal ini secara hukum dan syar'i dapat dan berhak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, (vide Pasal 21 ayat (1) garis ketiga Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dilaksanakan menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana digariskan Syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, berikut sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: "Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, nampak jelas dan pasti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan hukum seperti disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974,

Hal. 9 dari 12 hal. Perkara nomor 0046/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan, jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu tidak pula termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana digariskan dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan keabsahan dan kepastian Hukum atas pernikahannya tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2008 di Kelurahan Benua-Benua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti konkrit pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai legalitas sah menurut hukum sehingga dengan demikian telah mempunyai kepastian Hukum yang jelas dan pasti, untuk selanjutnya dapat dipertanggung jawabkan dan dipergunakan pada kepentingan pengurusan Akta Kelahiran anak, Akta Nikah maupun kepentingan hukum lainnya, dan oleh karena itu sebelumnya Para Pemohon diperintahkan terlebih dahulu untuk mendaftarkan/melaporkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang, guna untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 hal. Perkara nomor 0046/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muh. Jufri bin Sofyan Habbaru**) dengan Pemohon II (**Noffia Renyaan binti Yakobus Renyaan**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2008 di Kelurahan Benua-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Thahir Hi. Salim M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T. dan Drs.H. Muhammadong M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawana S.H. M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rahim T.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim MH.

Drs.H. Muhammadong M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Muawana S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Perkara nomor 0046/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	80.000,-
4.	Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah		: Rp.	171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);			

Hal. 12 dari 12 hal. Perkara nomor 0046/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)